



BUPATI PASAMAN BARAT

INSTRUKSI BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 420/ 276 /DPMN/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Berdasarkan hasil rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kabupaten Pasaman Barat tanggal 19 Maret 2020, dan untuk mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Nagari masing-masing, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : **Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat**

UNTUK :

- KESATU : Menghimbau masyarakat di wilayah Nagari masing-masing untuk dapat mengurangi aktifitas di tempat keramaian termasuk menunda melaksanakan urusan ke kantor walinagari kecuali urusan yang sangat mendesak.
- KEDUA : Menunda dan membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.
- KETIGA : Menghimbau seluruh kelompok masyarakat untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak seperti Pertandingan, lomba, Pesta, dsbnya sampai dengan situasi dan kondisi sudah dinyatakan aman oleh instansi yang berwenang.
- KEEMPAT : Tidak melaksanakan kegiatan apel pagi dan senam bersama untuk sementara waktu
- KELIMA : Untuk pengambilan absen sidik jari (finger print) untuk sementara ditiadakansampai batas waktu yang ditetapkan kemudian
- KEENAM : Untuk mempercepat pemanfaatan APBNagari dengan sistem padat karya Tunai dengan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat miskin, pengangguran, keluarga stunting, dan keluarga yang terdampak dari virus covid-19.
- KETUJUH : Untuk pelaksanaan kegiatan padat karya tunai agar tetap memperhatikan cara-cara pencegahan penyebaran virus covid-19 seperti jarak antar pekerja harus diatas 1 (satu) meter, mempersiapkan sarana sabun dan cuci tangan, dsbnya.
- KEDELAPAN : Untuk pelaksanaan kegiatan posyandu agar berkoordinasi dengan Puskesmas setempat dengan tetap memperhatikan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus covid-19

- KESEMBILAN : Membangun koordinasi dengan Camat, Puskesmas, babinsa, Bhabinkamtibmas, Bamus, lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh adat, pemuda, karang taruna, kader pemberdayaan, kader kesehatan untuk mensosialisasikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19.
- KESEPULUH : Mengalokasikan Anggaran dalam APBNagari tahun 2020 pada kegiatan penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk sosialisasi dan pembuatan Baliho, Spanduk, Leaflet serta himbauan kepada masyarakat untuk langkah-langkah pencegahan Covid-19 dengan format sebagaimana terlampir.
- KESEBELAS : Mengalokasikan Anggaran dalam APBNagari tahun 2020 pada kegiatan penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk biaya pelaksanaan dekontaminasi berupa desinfektan, alat penyemprot yang akan digunakan untuk melakukan dekontaminasi pada ruang-ruang publik milik Pemerintah Nagari seperti: Kantor Walinagari, mesjid/musholla, Pasar Nagari, Polindes, PAUD dsb secara rutin.
- KEDUABELAS : Menyiapkan sarana cuci tangan dan sabun disetiap pintu masuk kantor Walinagari dan menghimbau seluruh perangkat nagari dan masyarakat yang akan masuk kantor walinagari untuk mencuci tangan sebelum masuk kantor walinagari.
- KETIGABELAS : Agar kepala jorong dan walinagari Melaporkan warganya yang dari lintas Propinsi atau luar negeri kepada Camat dan Puskesmas terutama dari daerah-daerah yang telah terjangkit virus Covid-19

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT

PADA TANGGAL : MARET 2020

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di padang;
2. Sdr. Ka.DPMD Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Satgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kab. Pasaman Barat;
4. Sdr. Camat se-Kab. Pasaman Barat di Tempat;
5. Sdr. Ketua Bamus se- Kab. Pasaman Barat di Tempat;